



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# MK Putus Hasil Sengketa Pileg Sulut dan Sulteng 2019

**Jakarta, 6 Agustus 2019**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019 pada Selasa (6/8), pukul 16.00 WIB. Sebelumnya persidangan penanganan perkara ini digelar pada Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Permohonan teregistrasi dengan tiga nomor perkara, yaitu Nomor (1) 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), (2) 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Gerindra), dan (3) 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (10/7) lalu, Dalam permohonannya, PSI mendalilkan adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di Provinsi Sulut. Diwakili oleh Nasrullah, PSI memperlakukan suara di Dapil Kabupaten Minahasa Utara IV untuk kursi DPRD. Pemohon mendapat 1.372 suara di Kecamatan Kauditan dan Partai Demokrat mendapat 1.062 suara, namun banyak kecurangan yang menyebabkan pihaknya mendapat pengurangan suara.

Selain itu Perindo diwakili kuasa hukumnya Sandy K Singarimbun memperlakukan suara di Dapil 3 Kabupaten Kepulauan Talaud untuk kursi DPRD Kabupaten. Seharusnya Pemohon mendapat sebesar 1.215 suara dan PDIP mendapat 3.619 suara, namun versi Termohon PDIP mendapat suara sebesar 3.652 dan Partai Perindo mendapat suara 1.203 suara. Pemohon juga menuding adanya suara siluman yang menguntungkan PDIP. Di beberapa TPS terdapat ketidaksesuaian penghitungan suara dengan pengguna hak pilih yang tidak sesuai. Akhirnya menyebabkan pengelembungan suara sebanyak 105 suara untuk PDIP.

Selain menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulut Tahun 2019, di tempat yang sama akan digelar sidang Pengucapan Putusan untuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019. Permohonan teregistrasi dengan dua nomor perkara, yaitu Nomor (1) 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB) dan (2) 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Gerindra).

Partai Bulan Bintang (PBB) mempersoalkan kursi DPRD untuk Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Dapil 1 Parigi Moutong, PBB mengklaim mendapat 3.292 suara, namun Termohon menetapkan suara mereka sebesar 1.963 suara. Di Kecamatan Siniu, PBB mengaku suara mereka berkurang 106 suara. Pengurangan suara juga terjadi di Kecamatan Ampibabo sebesar 380 suara, Kecamatan Parigi Selatan sebanyak 390 suara serta di Kecamatan Parigi berkurang 453 suara.

Sementara untuk Dapil Morowali Utara 1, PBB mengklaim mendapat 1.312 suara, tetapi Termohon menetapkan suara PBB sebesar 1.228 suara. Dia menyebut adanya penghilangan 12 suara bagi PBB di TPS 004 Kecamatan Petasia. Lalu, di beberapa TPS terjadi penambahan suara untuk Partai Nasdem TPS 005 Desa Bungintimbe, TPS 003 Kelurahan Kolonade, serta TPS 006 Desa Ganda-Ganda.

Terkait permohonan dari Pemohon, Imam Munandar selaku kuasa hukum Termohon menyatakan saksi PBB tidak pernah menyatakan keberatan saat perhitungan rekapitulasi suara. Lalu, KPU pun mempertanyakan alasan PBB memperlakukan hasil suara yang didapat di Kabupaten Parigi Moutong ke MK.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)